Muh. Zaim Azhar, Muh. Fuad Rifqie Alisyah: Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 1, 2024

DOI 10.56489/fik.v4i2

P-ISSN: 2620-7834; E-ISSN: 2715-2928

PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN

Muh. Zaim Azhar, Muh. Fuad Rifgie Alisyah¹

zaimazhar9@gmail.com, eljauzyedogawa@gmail.com

Abstract

This study examines the role of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama or KUA) in East Balikpapan in addressing unregistered marriages (nikah siri). The occurrence of nikah siri is primarily attributed to the lack of public awareness regarding the negative impacts that may arise after such marriages, as well as administrative issues that do not comply with the regulations established by the KUA. Therefore, the KUA consistently strives to conduct public outreach and coordinate with subdistrict and village heads, as well as neighborhood heads (RT) in the local area. Additionally, Islamic religious counselors play a significant role in supporting the KUA by providing education and information to the public regarding KUA programs, particularly the socialization of the potential

consequences of nikah siri.

Kata kunci: Peran, KUA, Mengatasi, Nikah Siri

A. PENDAHULUAN

Dalam kitab-kitab fiqih klasik para Imam mazhab tidak mangulas perkara

pencatatan pernikahan, selain tidak ada dalil yang memberikan anjuran, juga

pencatatan perkawinan belum dilihat sebagai sesuatu yang benar-benar penting

sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti orisinil kepada sebuah

perkawinan.²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan

² Baharuddin Ahmad, Studi Hisroris Metodologis, 1st ed. (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS

Jambi, 2002).

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

Sekalipun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan, sehingga

perkawinan siri masih hidup dalam sebagian kebiasaan masyarakat di Indonesia.

Untuk itu, praktek pernikahan sirri yang berpotensi menjadikan implikasi negatif

perlu dihentikan. Penghentian ini semata-mata sebagaimana yang tertuang dalam

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bahwa eksistensi nikah merupakan

"akad yang sangat kuat atau mîsâqan ghalîzan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakan-Nya merupakan ibadah." di samping itu, sebagaimana Pasal 3 KHI,

pernikahan dimaksudkan "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah."³

Ada dua pemahaman tentang makna nikah siri di kalangan masyarakat

indonesia. Pertama, nikah siri di pahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak

dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai

dengan hukum Islam. Kedua, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang

dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

Menurut hukum Islam, perkawinan siri adalah sah, asalkan telah

terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun, dari aspek peraturan perundangan

perkawinan model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan

perkawinan tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.⁴

Selain istilah nikah siri, dikenal juga dengan istilah nikah di bawah tangan.

Istilah ini muncul setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:

Departemen Agama RI, 2001).

⁴ Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta:

Kencana, 2010).

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan pada prinsipnya adalah

pernikahan yang menyalahi hukum. Karena perkawinan di bawah tangan tidak

mengikuti peraturan yang berlaku, perkawinan ini tidak mempunyai kepastian dan

tidak dilindungi oleh hukum.⁵

Madzhab Maliki tidak membolehkan praktek nikah sirri tersebut. Menurut

Madzhab Maliki nikah sirri dapat dibatalkan dan pelakunya bisa dikenai hukuman

cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui

oleh empat saksi yang lain. Demikian juga Madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak

membolehkan pernikahan yang terjadi secara siri. Sedangkan menurut Madzhab

Hambali nikah siri dibolehkan jika dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam

meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja

hukumnya makruh. Menurut sejarah pada zaman Khulafaurrasyidin, khalifah

Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukum had

atau dera.6

Jadi nikah siri itu merupakan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi

terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), tapi dilaksanakan menurut

agama dan kepercayaan masing-masing.

Fenomena pernikahan siri bukanlah hal yang baru Pelaku nikah siri terdiri

dari beragam lapisan masyarakat dari tingkat umur, pendidikan dan tingkat

ekonomi. Pernikahan siri juga memunculkan kontroversi dari berbagai pihak

⁵ Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka

Setia, n.d.).

6 "Nikah Sirri dalam Islam Pengertian Hukum dan Jenisnya" https://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/nikah-siri-dalam-islam/, diakses pada 02 Feb. 2022, Pukul 09.30 WIB

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

Muh. Zaim Azhar, Muh. Fuad Rifqie Alisyah: Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

dengan alasan merugikan pihak perempuan. Pernikahan siri merupakan perbuatan

yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan

dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah

(PPN) dan tidak teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri lazim

disebut juga dengan nikah di bawah tangan.⁷

Pencatatan nikah amat penting dilakukan oleh kedua pasangan mempelai,

karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinil perihal originalitas

pernikahan baik secara agama ataupun Negara. Dengan buku nikah, mereka bisa

menandakan pula keturunan resmi yang dihadirkan dari perkawinan tersebut dan

mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris.8

Sahnya suatu perkawinan dipandang dari sudut keperdataan yakni kalau

telah tercatat atau diregistrasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor

Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan itu belum

teregistrasi, masih belum dianggap resmi berdasarkan ketetapan peraturan Negara

Indonesia sekalipun mereka telah memenuhi prosedur dan tata cara berdasarkan

ketetapan Agama.9

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja paling depan dan instansi

dari Kementrian Agama yang bertugas menolong melakukan beberapa tugas

pemerintah di bidang agama Islam di kawasan Kecamatan.¹⁰

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.).

⁸ Durai Ahmad, "Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi Di

Bantargebang, Kota Bekasi)" (Syarif Hidayatullah, n.d.).

⁹ Ruhdiya, Mahdi Syahbandir Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya" 2 (2013).

¹⁰ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan

Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013).

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas menjalankan tugas

pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan menurut

kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan regulasi perundang-

undangan yang berlaku. Dan mengimplementasikan tugas serta fungsi yang sudah

diresmikan menurut Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk

mengurusi perkara-perkara berikut ini di kawasan Kecamatannya: (1)

Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (2) menyelenggarakan surat

menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan

pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal

dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Fakta yang banyak terjadi dilapangan bahwa masih banyak masyarakat

dikecamatan balikpapan timur yang melakukan pernikahan siri tentu ada beberapa

faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya ketidak tahuan masyarakat tentang

pentingnya pencatatan dalam pernikahan, ada juga faktor ekonomi krn tidak

memiliki biaya, termasuk ada yang berpendapat bahwa urusan di KUA agak ribet,

sehingga mereka mencari tokoh masyarat yang bisa dianggap bisa menikahkan

dengan ketentuan agama rukun dan syarat dari suatu pernikahan, tentu fenomena

ini sangat menyalahi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara

Indonesia. Namun dalam proses selanjutnya setelah beberapa waktu barulah

¹¹ 7Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001.Tentang Tugas dan fungsi Kantor Urusan

Agama (KUA)

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

pasangan pengantin ini memohon untuk itsbat nikah di KUA, inilah yang menjadi

persoalan, karna pihak KUA akan disibukkan dengan pesoalan yang sebenarnya

jika hal ini diurus sebelum pernikahan maka proses selanjutnya tidak akan jadi

masalah. Sementara sudah ada regulasinya yang sudah ditetapkan oleh undang-

undang terkait dengan isbat nikah.

Isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai

hal-hal yang berkenaan dengan: 12 (1) Adanya perkawinan dalam rangka

penyelesaian perceraian. (2) Hilangnya akta nikah. (3) Adanya keraguan tentang

sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. (4) Adanya perkawinan yang

terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (5) Perkawinan

yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut

UUP.

Penetapan Isbat nikah di KUA kecamatan yang menghubungkan

Pengadilan Agama (PA) di Kota Balikpapan yang difasilitasi KUA Kecamatan

balikpapan timur. Tidak cuma terdapatnya isbat nikah terpadu yang di fasilitasi

oleh pemerintah, terdapat pula masyarakat yang |menjalankan isbat nikah secara

mandiri dengan segera datang ke Pengadilan Agama Kota Balikpapan.

Berdasarkan hal ini, menunjukkan bahwa perkawinan sirri di Kecamatan

Balikpapan Timur Kota Balikpapan masih terjadi dan tentunya diperlukan peran

Pemerintah dalam hal ini KUA dalam upaya menanggulangi perkawinan siri.

¹² Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum

Islam (KHI) ayat ke (3).

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

Muh. Zaim Azhar, Muh. Fuad Rifqie Alisyah: Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini mengaplikasikan salah satu dari tiga komponen

grand methode yakni *library research*, adalah karya ilmiah yang didasarkan pada

literatur atau pustaka; field research, merupakan penelitian yang didasarkan pada

penelitian lapangan dan bibliographic research, merupakan penelitian yang

memusatkan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada

subyek studi dan tipe permasalahan yang ada, karenanya dari tiga macam grand

method yang sudah disebutkan dalam penelitian ini akan dipakai cara penelitian

lapangan (field research) yakni tipe penelitian yang terjun langsung ke objek

penelitian.¹³

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini ialah di kawasan Kecamatan

Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Ini bertujuan untuk meneliti dan

menganalisis mengenai Peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) berkaitan

dengan upaya menanggulangi Pernikahan Sirri di kecamatan Balikpapan Timur

Kota Balikpapan. Dan juga penelitian lapangan ini untuk mengadakan

pengamatan perihal suatu fenomena dalam suatu situasi ilmiah untuk memaparkan

dan membuktikan situasi serta fenomena yang lebih terang mengenai kondisi

karenanya jenis pendekatan yang dipakai ialah kualitatif.¹⁴ Kemudian

menganalisis data yang tersedia, peneliti menerapkan cara berfikir induktif dan

deduktif. Induktif ialah menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian

ditarik ke intisari yang bersifat umum. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis

Ghalia Indonesia, 2002).

¹³ Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metododologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta:

¹⁴ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, n.d.).

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

peran dan upaya KUA dalam menanggulangi terjadinya pernikahan sirri di

Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Kemudian ditarik intisari

menurut pendekatan normatif dan sosiologis. Deduktif ialah menganalisis data

yang bersifat lazim kemudian ditarik pada intisari yang bersifat khusus. Dalam

artian teori-teori seputar pernikahan yang masih bersifat lazim kemudian

dikorelasikan dengan pernikahan sirri yang telah menjadi tradisi. Dan juga peran

dan upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya pernikahan siri secara

umum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nikah Siri

Pernikahan adalah sebuah ritual sakral dan harus disahkan oleh hukum

agama dan negara. Pernikahan yang dilangsungkan atau dilaksanakan seyogyanya

dirayakan oleh Sebagian besar masyarakat, hal itu untuk memberikan kabar

tentang suatu peristiwa yang menggembirakan. juga sebagai bentuk untuk

mempublikasikan legalitas baru yang mereka dapatkan sebagai pasangan suami

istri yang sah. Namun ada juga orang yang menginginkan pernikahannya

dirahasiakan dan melangsungkannya secara siri. Nikah siri merupakan proses

pernikahan yang dirahasiakan dan dalam pelaksanaannya berdasarkan aturan

agama atau adat istiadat setempat.¹⁵

Sirri berasal dari bahasa arab yang berarti "rahasia" dalam sejarah hukum

Islam istilah nikah sirri berasal dari ucapan Umar Ibn al-Khattab Ketika diberitahu

¹⁵ Kharisudin "Nikah siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang

Perkawinan Indonesia" Jurnal Perspektif, Volume 26 Nomor 1 tahun 2021.

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

Muh. Zaim Azhar, Muh. Fuad Rifqie Alisyah: Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh hanya seorang laki-laki dan perempuan, maka beliau berkata berkata : " ini nikah sirri, aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku *rajam* (dilempar dengan batu).¹⁶

Merujuk pada pernyataan umar tersebut, nikah sirri dalam fikih diartikan sebagai nikah yang tidak dihadiri oleh saksi sehingga tidak sah menurut syariat. Atau dihadiri saksi, namun tidak sesuai dengan persyaratan. Pernikahan yang dihadiri saksi tetapi disembunyikan, dalam pandangan Imam Malik juga disebut nikah sirri dan harus dinyatakan batal. Dasar pandangan Imam malik yaitu hadist Nabi:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

Artinya: Dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda:"Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah (laksanakanlah) di masjid dan pukullah rebana.¹⁸

Mayoritas *Jumhur* ulama' berpendapat bahwa pernikahan dipandang tidak sah bila tidak dihadiri oleh saksi, karena saksi merupakan rukun nikah yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Dalam pandangan *jumhur* saksi nikah harus dua orang laki-laki. Imam Hanafi membenarkan saksi nikah dua orang

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

¹⁶ Abū al-Walīd Muḥammad b. Aḥmad b. Rush al-Qurṭubī, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, (T.t.: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 13. Lihat juga Abū al-Ṭayyib Muḥammad Ṣiddīq Khān, al-Rauḍah al-Nadiyyah Sharh al-Durar al-Bahiyah, vol. 2, (T.t.: Dār al-Ma'rifah, t.th.), 14.

¹⁷ Ibn Rush, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 13.

 $^{^{18}}$ Muḥammad b. 'Īsā al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, vol.3 , (Beirut: Dār Iḥya' alTurāthi al-'Arabī, t.th.), 398

perempuan dan satu orang laki-laki. Sebagaima yang diriwayatkan oleh umar

dalam pembahasan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa beliau tidak berkenan

persaksian Wanita dalam pernikahan.¹⁹

Namun demikian, pengertian tersebut berbeda dengan pengertian nikah

sirri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Nikah sirri

diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut agama, tetapi

tidak dicatatkan di KUA, sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Jika

dilihat dari segi fikih, sebenarnya tidak bisa disebut sirri, tetapi jika dilihat dari

segi hukum perundang-undangan disebut sirri.²⁰ Nampaknya pengertian tersebut

dipengaruhi oleh ketentuan dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2

yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku".

Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 5 ayat 1 dan 2

menyebutkan: 1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam

setiap perkawinan harus dicatat 2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1)

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU no 22

1946 jo. UU no. 32 tahun 1954. Selanjutnya dalam KHI pasal 6 ayat 2 dinyatakan:

"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak

mempunyai kekuatan hukum". Dengan demikian, maka nikah sirri mengakibatkan

tidak adanya ketertiban perkawinan dan menimbulkan persoalan hukum.²¹

Tidak ada ayat dari al-Qur'an atau hadist nabi saw. yang secara tegas

mengharuskan adanya pencatatan suatu pernikahan. Namun demikian, penetapan

¹⁹ Ibn Rush, Bidāyat al-Mujtahid, vol. 2, 13.

²⁰ M. Sujari Dahlan, Fenomena Nikah Sirri, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996)

²¹ ibid

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

hukum bisa ditentukan dengan beberapa dalil lain dengan mengacu kepada al Qur'an dan Sunnah, karena tentu tidak semua persoalan disebutkan secara rinci oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam masalah pencatatan nikah setidaknya didasarkan pada beberapa

dalil hukum berikut ini:

Pertama: *Qiyas*, yakni menganalogikan hukum suatu peristiwa yang tidak ada ketentuannya secara tegas dalam al-Qur'an atau Sunnah (furu') kepada peristiwa yang hukumnya ditegaskan oleh nash al-Qur'an atau Sunnah (asal) karena adanya kesamaan illat/alasan hukum.²² Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 282 diperintahkan agar supaya orang melakukan pencatatan utang piutang. Pencatatan ini untuk menghindari keributan jika terjadi lupa atau pengingkaran salah satu pihak.

Jika dalam urusan hutang yang hanya menyangkut harta saja diperintahkan untuk dicatat, maka sangat logis jika dalam masalah pernikahan yang menyangkut kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan hak azasi isteri dan anak cucu yang harus dipertanggungjawabkan diakhirat kelak, juga harus dicatat. Bahkan lebih ditekankan lagi. Qiyas semacam ini dalam ushul fiqh disebut qiyas awlawi, yakni mengkiyaskan furu' yang lebih kuat illat-nya daripada hukum asal.

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

²² Muhammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, (T.t.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), 218.

Kedua: Maslahah Mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak ada

konfirmasi secara khusus dari nash al-Qur'an atau Hadis, baik yang mengakui

maupun yang menentangnya, tetapi didukung oleh sejumlah nash.²³ Sekalipun

pencatatan nikah tidak ada konfirmasi khusus dari nash, tetapi pencatatan ini

memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, setidaknya kemaslahatan dalam

hal perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), harta (hifdz al-mal), serta

keturunan/kehormatan (hifdz al-nasl aw 'irdh). Tanpa ada pencatatan, bisa terjadi

pengingkaran dari pihak suami yang mengakibatkan ia lepas dari tanggung jawab

memberi nafkah, bahkan jika terjadi perceraian atau sang suami meninggal, isteri

tidak bisa kawin lagi, atau menuntut gono-gini atau bagian warisan. Suami juga

bisa mengingkari anak yang lahir dari nikah sirri ini. Diakui sekalipun, si anak

tidak akan bisa mendapatkan akte lahir, tanpa ada surat nikah orang tuanya.

Kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, diakui oleh sejumlah nash, dan merupakan

tujuan dari disyari'atkannya hukum Islam. Karena itu pencatatan pernikahan dapat

dibenarkan bahkan diwajibkan jika kemaslahatan menghendaki demikian.²⁴

Pencatatan nikah jelas bertujuan untuk memberi jaminan hukum terhadap

para isteri agar terlindung dari sikap suami yang berlaku sewenang-wenang.

Apabila suami memperlakukan isteri secara sewenang-wenang, isteri dapat

mengajukannya ke pengadilan. Mengingat tujuan hukum Islam adalah untuk

mewujudkan kemaslahatan, maka kemaslahatan itulah yang harus menjadi

pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Penertiban nikah tentu jauh lebih

²³ Ibid

²⁴ Dr. Hj. Iffah Muzammil 'Fiqh Munakahat (Hukum Peradilan Dalam Islam) (Tangerang:

Tira Smart)

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

maslahah ketimbang membiarkan orang Islam menikah secara 'illegal' sehingga

melahirkan kemudharatan dan kekacauan dalam keluarga.²⁵

Dampak Negatif Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Oleh KUA

Praktek perkawinan dibawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal

perkawinan siri jelas akan berdampak bukan hanya kepada pasangan yang

bersangkutan, namun juga berdampak kepada keturunannya. Bahkan perkawinan

jenis ini juga akan berlanjut Ketika perceraian terjadi antar pasangan,khususnya

bagi pengasuhan anak yang dihasilkan. Hal ini tentu berawal dari tidak

dianggapnya anak tersebut sebagai anak yang sah secara hukum negara. Bekas

isteri yang bercerai tidak mempunyai backing hukum di belakangnya untuk

menuntut

Kompleksitas dampak dari pernikahan di bawah tangan memang sangat

banyak, tidak hanya isteri, juga sangat disayangkan kepada anak-anak yang masih

berusia di bawah umur. Dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak

yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggung jawab

formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya

pernikahan, ia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang

tidak ada bukti otentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. Kondisi ini

membuat kerentanan bahkan penelantaran terhadap perempuan dan anak sekaligus.

Dilihat dari kompleksitas masalah yang ditimbulkan inilah membuat banyak orang

yang menaruh perhatian dan mengecam pelaku nikah siri

25 ibid

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

Dampak yang sangat dominan dari nikah di bawah tangan dirasakan oleh

kalangan perempuan dan anak. Dalam kasus perceraian misalnya, prosesnya tentu

tidak dilakukan menurut prosedur peraturan perundang-undangan, karena syarat

pembuktian akta nikah yang disyaratkan dalam pengajuan cerai tidak ada.

Perceraian dari kalangan nikah di bawah tangan sebenarnya terjadi begitu saja,

tanpa ada surat cerai sebagai bukti otentik perceraian, isteri tidak bisa

memanfaatkan pengadilan sebagai pihak pelindung hak-haknya, dan akhirnya

anak juga menjadi korbanya. Dalam pandangan hukum negara, anak tidak dapat

dilindungi hak-haknya, karena ia dianggap tidak mempunyai ayah. Kemudian,

pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahkan ia bisa saja menolak untuk

membiayai pengasuhan dan perawatan anak, termasuk tidak memenuhi kebutuhan

fisik, dan pendidikan anak.

Akibat yang berhubungan dengan status perkawinan: 1) Perkawinan

tersebut dianggap tidak pernah ada karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya

akta nikah28; 2) Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena

dianggap tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah

(PPN)29; 3) Perkawinan tersebut tidak sah menurut undang-undang karena

dianggap tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan

yang berlaku.

Akibat yang berhubungan dengan kedudukan anak. Kedudukan anak ini

ditentukan oleh status perkawinan. Jika sebuah perkawinan dianggap tidak sah

menurut undang-undang, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

tidak sah,31 dan hanya berhubungan dengan nasab dari pihak ibunya saja. Akta

kelahiran yang menjadi bukti otentik kelahiran tertunya tidak dapat diperoleh jika

orang tua tidak memiliki buku nikah. Akan tetapi kalau perkawinannya sah

menurut hukum Islam maka anaknya juga sah menurut hukum Islam.

Akibat yang berhubungan dengan hak kewarisan Sama dengan kedudukan

anak, hak kewarisan ini juga ditentukan oleh status perkawinan. Jika sebuah

perkawinan tidak sah maka tidak ada hubungan kewarisan antara suami, istri dan

anaknya. Jika statusperkawinan tidak jelas maka hubungan kewarisannya juga

dapat ditentukan. Akan lebih bermasalah lagi jika terjadi sengketa di antara ahli

waris. Dalam hukum Islam, jika perkawinan telah sah maka sah pula hubungan

kewarisan antara suami, istri dan anak yang dihasilkan dari perkawinan mereka. ²⁶

3. Peran KUA Balikpapan dalam Mengatasi Nikah Siri

Tujuan dari adanya suatu perkawinan bukan hanya untuk memenuhi atau

menghalalkan hubungan biologis antara suami istri demi mendapatkan keturunan

semata, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta dan

kasih sayang. Begitu banyak persoalan yang terjadi seperti persoalan sosial da

persoalan hukum disebabkan karna adanya ikatan perkawinan. Maka sudah

sepantasnya masalah perkawinan harus dilihat dari sudut pandang kemasyarakatan,

agama, dan hukum negara.

Namun kenyataannya sekarang masih banyak kita temui masyarakat di

Kecamatan Balikpapan Timur yang melangsungkan pernikahan hanya secara

²⁶ Muhammad Fahmi Syarif, Peran KUA Dalam Meminimalisir Nikah dibawah Tangan (studi

kasus kecamatan Carenang, Serang 2019

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan

Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

agama, dan tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan

yang sah tentu akan menimbulkan akibat hukum, dan sebaliknya perkawinan yang

tidak dianggap sah oleh suatu lembaga atau negara tidak mempunyai kekuatan

hukum karena perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada oleh negara.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Balikpapan Timur, terdapat

realitas masyarakat saat ini yang melakukan pernikahan namun tidak mencatatkan

pernikahan tersebut pada lembaga yang berwenang. Akibat dari pernikahan yang

tidak tercatat menimbulkan *mudhorot* yang lebih besar kepada pihak

perempuan(istri) dan anak yang dilahirkan, sedangkan untuk suami hampir tidak

ada *mudhorot*nya sama sekali. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama (KUA)

sebagai Lembaga utama yang mengurusi masalah agama, mempunyai peran yang

sangat penting didalam mengurusi masalah perkawinan, diantaranya pencatatan

nikah dan mencegah terjadinya illegal wedding.

Berikut beberapa peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

balikpapan timur dalam mencegah nikah siri diantaranya; mengadakan sosialisasi

terhadap pihak terkait, berkordinasi dengan pihak kelurahan dan kepada para RT

agar menyampaikan kepada warganya prihal efek negatif yang ditimbulkan dari

pernikahan siri. selain itu juga Mengadakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan oleh

penyuluh agama Islam yang memiliki tugas memberikan pemahaman dan edukasi

²⁷ Ramadhan Saha, Peran KUA Dalam Mencegah Nikah Siri di Kec.Sambi Rampas NTT.

2021

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan dalam pernikahan agar dan

tidak melakukan nikah siri. ²⁸

Berdasarkan penjelasan dan peran Kantor Urusan Agama (KUA)

Balikpapan Timur diatas, menurut penulis bahwa kegiatan tersebut mengenai

pentingnya pencatatan nikah untuk mencegah nikah siri yang masih dilakukan

oleh masyarakat, meskipun demikian masih saja terjadi pernikahan siri

dilingkungan tersebut akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan balikpapan timur tetap berusaha dan mengadakan acara sosialisasi dan

memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya

pencatatan pernikahan di KUA dan terus melakukan penyuluhan-penyuluhan

pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan penasehat,

pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada

calon pengantin dan wali. Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan balikpapan timur dalam mengatasi dan

meminimalisir nikah siri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada

kenyataannya masih ada Sebagian masyarakat yang enggan dan tidak mau untuk

mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Baharuddin. Studi Hisroris Metodologis. 1st ed. Jambi: Syari'ah Press

IAIN STS Jambi, 2002.

Ahmad, Durai. "Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi

Di Bantargebang, Kota Bekasi)." Syarif Hidayatullah, n.d.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Rukman badarudin Selaku Pegawai KUA Tanggal 19 Oktober 2024 pukul 13.00 WITA

FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 7, No. 1, Juli-Desember 2024

- Ali, Hasan M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Depag RI. Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Jakarta: Departemen Agama RI, 2013.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metododologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, n.d.
- Mujibussalim, Ruhdiya. "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya" 2 (2013).
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali, n.d.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sufa, Afifah Zakiyah. ",Fenomena Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta." Sunan Kalijaga, n.d.
- Syarif, Muhammad Fahmi. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan, (Studi Kasus Di Kec. Carenang Kab. Serang)." Sultan Maulana Hasanuddin, n.d.
- Tahir, Jureiri. "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri Di Sulawesi Barat," 5 (2017).
- Usman, Suparman. Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya. Serang: Saudara, n.d.

Muh. Zaim Azhar, Muh. Fuad Rifqie Alisyah: Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

- Zainuddin, Afawan Zainuddin. Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya. Sleman: Deepublish, n.d.
- Ramadhan Saha, *Peran KUA Dalam Mencegah Nikah Siri di Kec.Sambi Rampas*NTT. 2021
- Muhammad Fahmi Syarif, Peran KUA Dalam Meminimalisir Nikah dibawah Tangan (studi kasus kecamatan Carenang, Serang) 2019
- Kharisudin,Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undangundang Perkawinan. 2021